



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Ujung Pandang, 02 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAERIL JALIL, S.H**, berkewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **"LAW OFFICE KHAERIL JALIL & PARTNERS"**; yang berkantor di Jl. Tun Abdul Razak – Komp. Ruko CitraLand Celebes Blok J/15, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Palu, 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 08 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017, bertepatan 20 Syawal 1438 Hijriah, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0335/48/VII/2017 tertanggal 15 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah, warahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **BAYANAKA ADZAKHY WAHYUDI**, lahir di Makassar pada tanggal 06 April 2018;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon sempat meninggalkan rumah dan pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dengan Termohon yakni mulai bulan Desember 2018 hingga bulan Februari 2019;
6. Bahwa sekitar bulan Maret 2019, Pemohon dan Termohon sempat bersatu dan berdamai kembali dengan berupaya membangun kembali bahtera rumah tangganya dengan niat yang baik, namun akhirnya puncak dari pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi pada bulan September hingga akhir bulan Oktober tahun 2019 sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan pisah ranjang sejak bulan November tahun 2019 hingga saat ini yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sampai sekarang serta Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon, kecuali nafkah untuk anaknya.

7. Bahwa ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :

- Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya, bahkan tidak ada waktu untuk mengurus Pemohon dan keluarganya. Dalam hal ini, Termohon terlalu mementingkan pekerjaannya dibanding mengurus Pemohon dan anaknya sehingga tidak ada lagi perhatian Termohon kepada Pemohon.
- Termohon tidak pernah taat dengan perintah suami bahkan Termohon selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, bahkan Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas.
- Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyatakan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sehingga Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Pernyataan untuk bercerai.

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mempertimbangkan untuk tidak bisa bersama kembali atau sama-sama tidak ingin mempertahankan kembali rumah tangganya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor 0335/48/VII/2017 tertanggal 15 Juli 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu SAKSI dan SAKSI. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan sejak bulan November 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 karena keduanya sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam Kitab Madaa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak (sebagai solusi terbaik) ketika rumah tangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat lagi nasihat dan tidak ada lagi perdamaian, serta semangat ikatan suami istri telah sirna, sebab mempertahankan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu pasangan suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., **permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan & PNBP	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp322.000,00

**TERBILANG : tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah**

**Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Mks**